



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 064/IX/KIP-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 16 bulan 09 /tahun 2021, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi Pertama.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 16 /bulan 09/tahun 2021 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Agus Supriyanto dikuasakan kepada Adv.Nurliansyah, SH
beralamat Jl. Ir. P.H.M Noor, Gg. Bina karya No.4 RT065/RW004,
Kel.Pelambuan, Kec.Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarmasin
beralamat, Jl. A.Yani Km 6 (Tembus Pramuka) Kom.Tirta Dharma,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Rahmiati, S.H.I, MH** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

- Pasal 1 Pihak Termohon meminta sertifikat asli kepada Pemohon melalui surat secara resmi, guna pencocokan rincian data dilapangan dengan data pada sertifikat asli untuk kelengkapan penerbitan Berita Acara atau informasi yang diminta;
- Pasal 2 Pihak Termohon menjamin berita acara atau informasi yang diminta akan diberikan dalam waktu 7 hari kerja sejak sertifikat asli diserahkan kepada Termohon;
- Pasal 3 Termohon menjamin kerahasiaan informasi yang ada pada sertifikat;
- Pasal 4 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;
- Pasal 5 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 6 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 16/bulan 09 /tahun 2021 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis /tanggal 16 /bulan 09 /tahun 2021** oleh Majelis Komisioner selaku Ketua , **Tamliha Harun, S.H., M.Si** merangkap anggota **Yuniarti, S.Pi, M.A dan Agus Rianto , SE** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Reza Khairuddin, SE** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

Yuniarti, S.Pi, M.A

Anggota Majelis

Agus Rianto, SE

Panitera Pengganti

M. Reza Khairuddin, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 16 September 2021

